

# **SKRIPSI**

## **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menjual Produk Pangan Olahan Impor Tanpa Izin Edar**

**(Studi Putusan Nomor :222/Pid.Sus/2017/PN.Pre)**

**Disusun dan diajukan oleh**

**Bagus Reynaldi Bakhtiar**

**B111 15 390**



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2020**

**HALAMAN JUDUL**

**Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menjual Produk Pangan  
Olahan Impor Tanpa Izin Edar**

**(Studi Putusan Nomor :222/Pid.Sus/2017/PN.Pre)**

**Disusun dan diajukan oleh:**

**Bagus Reynaldi Bakhtiar**

**B 111 15 390**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2020**

## PENGESAHAN SKRIPSI

### TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MENJUAL PRODUK PANGAN OLAHAN IMPOR TANPA IZIN EDAR

(Studi Kasus Putusan Nomor : 222/Pid.Sus/2017/PN.Pre)

Disusun dan diajukan oleh

**BAGUS REYNALDI BAKHTIAR**  
B111 15 390

Telah Dipertahankan Di Hadapan Panitia Ujian Skripsi Yang Dibentuk  
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Senin, 23 Februari 2021  
Dan Dinyatakan Lulus

#### Panitia Ujian

Ketua

Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, SH.,MH  
NIP. 19790326 200812 2 002

Sekretaris

Dr. Audyna Mayasari Muin, SH.,MH  
NIP. 19880927 201504 2 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskur, S.H., L.M.  
NIP. 19761128 19903 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterapkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Bagus Reynaldi Bakhtiar  
No. Pokok : B111 15 390  
Departemen : Prodi Ilmu Hukum  
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menjual  
Produk Pangan Olahan Impor Tanpa Izin Edar  
(Studi Putusan No. 222/Pid.Sus/2017/PN.Pre)

Telah di periksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi


Makassar, Oktober 2020

Pembimbing I



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.  
NIP. 19790326 200812 2 002

Pembimbing II



Dr. Audyna Mayasari Muin, SH., MH., CLA  
NIP. 19880927 201504 2 001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10**

Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245

**E-mail: [hukumunhas@unhas.ac.id](mailto:hukumunhas@unhas.ac.id)**

---

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

|               |   |
|---------------|---|
| Nama          | : BAGUS REYNALDI BAKHTIAR   |
| N I M         | : B11115390   |
| Program Studi | : Ilmu Hukum  |
| Departemen    | : Hukum Pidana  |
| Judul Skripsi | : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menjual Produk Pangan Olahan Import tanpa Izin Edar (Studi Putusan Nomor : 222/Pid.Sus/2017/PN.Pre) |

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2021

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset  
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH  
NIP: 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bagus Reynaldi Bakhtiar

NIM : B 111 15 390

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul :

**“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MENJUAL  
PRODUK PANGAN OLAHAN IMPOR TANPA IZIN EDAR (STUDI  
PUTUSAN NOMOR :222/PID.SUS/2017/PN.PRE)”**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebutkan sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Februari 2021

Yang Menyatakan



Bagus Reynaldi Bakhtiar

## ABSTRAK

**BAGUS REYNALDI BAKHTIAR (B111 15 390), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menjual Produk Pangan Olahan Impor Tanpa Izin Edar (Studi Putusan Nomor: 222/PID.SUS/2017/PN.Pre) di bawah bimbingan Ibu Hijrah Adhyanti Mirzana selaku pembimbing I dan Ibu Audyna Mayasari Muin sebagai pembimbing II.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi perbuatan pada tindak pidana menjual produk pangan olahan impor tanpa izin edar dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan Pidana Pada Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2017/Pn.Pre

Penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat normatif dengan teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui riset kepustakaan yakni melalui buku-buku peraturan perundang-undangan terkait yang mendukung argumentasi dalam penelitian dan hasil putusan sebagai contoh kasus yang penulis angkat dalam menilai pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana menjual produk pangan olahan impor tanpa izin edar. Adapun sumber hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier kemudian bahan hukum tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif.

Adapun hasil Penelitian ini yaitu: 1. Kualifikasi tindak pidana menjual produk pangan olahan impor tanpa izin edar merupakan suatu tindak pidana yang telah diatur dan dikualifikasikan berdasarkan perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan yang dimana apa bila melakukan tindakan menjual produk pangan olahan impor tanpa izin edar dan bermaksud untuk memperoleh mendapat keuntungan padahal, terdakwa tidak memiliki surat izin edar (tie) dari pihak yang berwenang yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI maka dapat dikenakan dengan Pasal tersebut.2. Penerapan hukum pidana materiil terhadap kasus tindak pidana menjual produk pangan olahan impor tanpa izin edar dalam perkara putusan nomor 222/Pid.Sus/2017/PN.Pre yang dikenakan kepada terdakwa telah sesuai dengan fakta-fakta hukum baik keterangan saksi, keterangan terdakwa, dakwaan dan tuntutan dengan ancaman sanksi pidana dan pidana denda dalam pada Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, yang dianggap mampu bertanggung jawabkan perbuatannya, sesuai dengan putusan yang dijatuhkan hakim dengan pidana denda Rp. 10.000.000,00 subsidair 1 (satu) bulan.

**Kata Kunci: *Tindak pidana, pangan olahan impor, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)RI.***

## ABSTRACT

**BAGUS REYNALDI BAKHTIAR (B111 15 390), Faculty of Law, Hasanuddin University “Juridical Review Of The Criminal Acts Of Selling Imported Food Products Without Circular Permit (Decision Study Number: 222 / PID.SUS / 2017 / PN.PRE)”** under the guidance of **Mrs. Hijrah Adhyanti Mirzana** as Supervisor I and **Mrs. Audyna Mayasari Muin** as Supervisor II.

This study aims to determine the qualifications of the act in the criminal act of selling imported processed food products without a distribution permit and the legal considerations of judges in imposing Criminal Decision Number 222 / Pid.Sus / 2017 / Pn.Pre

This research uses research that is normative in nature with the technique of collecting legal materials through library research, namely through books of relevant laws and regulations that support arguments in research and the results of decisions as examples of cases where the writer is involved in judging legal considerations of judges in imposing criminal selling of products. imported processed food without distribution permit. The legal sources used in this research are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, then the legal materials are processed and analyzed qualitatively.

The results of this research are: 1. The qualification of the criminal act of selling imported processed food products without a distribution permit is a criminal offense that has been regulated and qualified based on the actions of the defendant as regulated and punishable by Pasal 142 Jo Pasal 91 paragraph 1 of Law Number 18 Year 2012 concerning food, in which if he takes the action of selling imported processed food products without a distribution permit and intends to get profit on the ground, the defendant does not have a circulation permit (tie) from the authorized party, namely the Indonesian Food and Drug Supervisory Agency (BPOM). imposed with the Pasal. 2. The application of material criminal law to the criminal case of selling imported processed food products without a distribution permit in the case number 222 / Pid.Sus / 2017 / PN.Pre imposed on the defendant is in accordance with legal facts including witness testimony, statement of the defendant, indictment and prosecutions with the threat of criminal sanctions and fines in Pasal 142 Jo Pasal 91 paragraph 1 of Law Number 18 Year 2012 concerning food, which are considered capable of being accountable for their actions, in accordance with the verdict handed down by the judge with a fine of Rp. 10,000,000.00 subsidies for 1 (one) month.

***Keywords: Crime, imported processed food, Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) RI.***



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamuualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan sepenuh kesadaran akan ketiadaan daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa, dan segala keterbatasan penulis, maka sudah selayaknya kata pengantar ini diisi dengan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan, dan ucapan terimakasih kepada hamba-Nya atas dorongan, nasihat, dan segenap bantuan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis sangat berterima kasih dan mempersembahkan Skripsi ini kepada kedua orang tua penulis yakni Bakhtiar Baso dan Nurjamila serta Adik dan kakak penulia atas segala kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis dan pelajaran hidup serta bimbingan yang tak kenal henti sekaligus menjadi motivasi paling tinggi bagi penulis dalam menjalani kehidupan, doa yang tulus selalu terucap semoga Allah Subhanahu wata'ala senantiasa memberikan kebaikan kita semua.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. sebagai Pembimbing I dan Ibu Dr. Audyna Mayasari, S.H., M.H., CLA sebagai Pembimbing II, atas arahan, bimbingan, dan motivasi yang diberikan kepada penulis. Terpatritu satu harapan, semoga penulis nantinya juga memiliki kedalaman ilmu dan kebesaran jiwa seperti mereka.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta jajaran pimpinan Universitas Hasanuddin.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
3. Bapak Prof.Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin , Bapak Dr.Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan dan Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Muhammad Hasrul, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Kemitraan, dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Prof.Dr.Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H dan BapakProf. Dr. Muhadar, S.H., M.S.Sebagai Penguji. atas segala masukan yang bersifat konstruktif guna menyempurnakan skripsi yang telah di selesaikan oleh penulis.
5. Ibu Dr. Andi Tenri Famauri, S.H.,M.H. Selaku Pembimbing Akademik Penulis yang senantiasa memberikan arahan-arahan yang baik kepada penulis.
6. Seluruh Pegawai/Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuan dan arahnya terhadap proses administrasi dan sumber informasi ketika penulis menempuh masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Serta Pengelola

Perpustakaan Hukum atas pelayanan yang optimal guna mendukung proses pembelajaran penulis dan penelitian penulis.

7. Terima kasih Kepada Angkatan JURIS 2015 yang telah berproses bersama-sama.
8. Terima kasih banyak Kepada Keluarga besar Himpunan Pelajar Mahasiswa Indonesia Parepare yang telah membersamai langkah sehingga penulis bisa berada pada titik ini. Terkhusus Himpunan Pelajar Mahasiswa Indonesia Parepare Komisariat Unhas.
9. Terima kasih banyak Kepada Cupers 2015 atas segala dukungan dan segala hal baik yang telah kita lalui bersama. Luket, Abdian, Jasri, Marjono, Arsyah, Asmi, Sahrul, Lia, Nurul, Rini dan Suci.
10. Terima kasih banyak kepada MCP Squad atas segala bentuk kebersamaannya dalam menjalani hidup, kalian luar biasa ilham, rais, ibnu, adi, uni, desi, lastri, nana, ekki, faramitha.
11. Terima kasih banyak kepada kawan-kawan Malekka karna menemani setiap malamnya.
12. Terima kasih banyak Kepada keluarga besar DIPO telah menjadi potongan perjuangan sejak menjadi mahasiswa hingga sekarang.
13. Terima kasih banyak Kepada keluarga besar Gazebo 51 telah membangkitkan patron semangat sebagai mahasiswa tingkat akhir terkhusus kepada saudara Agung, Samman dan Ahmad telah membantu segala aktivitas sebagai mahasiswa tingkat akhir.

14. Terima kasih banyak Kepada keluargabesar KKN Reguler Gelombang 99 Kabupaten Gowa Kecamatan Biring Bulu atas segala kerjasamanya demi kemajuan masyarakat di tempat kita mengabdikan saat itu.
15. Dan terima kasih kepada yang terkasih karna dulu pernah memberi semangat hidup dan telah mengajarkan arti kehilangan.

Pada akhirnya Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah berperan dalam kehidupan kemahasiswaan penulis. Harapan Penulis Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi kajian Hukum Nasional dalam bidang Hukum Pidana dan Terkhusus terkait dengan kasus-kasus Tindak Pidana Pangan Olahan Impor.

Dalam penyusunan Skripsi ini penulis menyadari masih ada kekurangan dan jauh dari kata sempurna baik dari segi analisis, maupun teknik penulisan, Dsb. Hal ini disebabkan keterbatasan penulis baik dalam diri pribadi penulis maupun diluar pribadi penulis. Oleh sebab itulah penulis meminta masukan dari berbagai pihak guna pengembangan lanjutan dan penyempurnaan terhadap kajian dalam skripsi ini guna kepentingan bersama.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Makassar, Februari 2021

Bagus Reynaldi Bakhtiar

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....   | <b>i</b>    |
| <b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....  | <b>ii</b>   |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....  | <b>iii</b>  |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....   | <b>v</b>    |
| <b>ABSTRAK</b> .....   | <b>vi</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....  | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....  | <b>xiii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....   | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah.....   | 1           |
| B. Rumusan Masalah.....  | 4           |
| C. Tujuan Penelitian.....  | 5           |
| D. Kegunaan Penelitian .....   | 5           |
| E. Keaslian Penelitian .....   | 5           |
| F. Metode Penelitian.....  | 7           |
| <b>BAB II KUALIFIKASI TINDAK PIDANA MENJUAL PANGAN OLAHAN IMPOR</b> .....            | <b>10</b>   |
| A. Tindak Pidana.....  | 10          |
| 1. Pengertian Tindak Pidana .....  | 10          |
| 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....   | 12          |
| 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....  | 14          |
| B. Pangan Olahan Impor .....   | 17          |
| C. Pelaku Usaha .....  | 22          |
| D. Kualifikasi Tindak Pidana Menjual Produk Pangan Olahan Impor Tanpa Izin Edar..... | 24          |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>BAB III PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA<br/>PADA PUTUSAN NOMOR : 222/Pid.Sus/2017/PN.Pre.....</b> | <b>31</b> |
| A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan .....  | 31        |
| B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada<br>Putusan Nomor: 222/Pid.Sus/2017PN.Pre.....          | 37        |
| C. Analisis Penulis .....  | 38        |
| <b>BAB IV PENUTUP.....</b>   | <b>49</b> |
| A. Kesimpulan.....   | 49        |
| B. Saran.....  | 50        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>   | <b>51</b> |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kebutuhan dasar manusia adalah sandang, papan, dan pangan. Pangan termasuk kebutuhan dasar yang sangat esensial dalam kehidupan manusia yang sepenuhnya menjadi hak asasi dari rakyat Indonesia. Kebutuhan pangan berkaitan dengan upaya manusia untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Di dalam Pasal 1 Undang – Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan) dijelaskan bahwa pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman.

Pangan dibedakan menjadi pangan segar dan pangan olahan. Pangan segar adalah sumber pangan belum mengalami proses pengolahan sedangkan Pangan olahan adalah makanan atau minuman yang dihasilkan dari proses atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Kebutuhan pangan olahan dalam suatu Negara semakin lama semakin meningkat dan menyebabkan produk pangan olahan yang beredar di Indonesia banyak berasal dari luar negeri, hal ini dikarenakan banyak kebutuhan masyarakat akan produk pangan olahan

yang tidak dapat dipenuhi oleh produsen dalam negeri. Produk pangan olahan yang berasal dari luar negeri biasa kita sebut pangan olahan impor atau pangan impor.

Dalam perkembangannya produk impor membuat kebutuhan masyarakat akan pangan olahan yang diinginkan semakin terbuka, karena adanya kebebasan untuk memilih jenis dan kualitas pangan sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Produk pangan olahan impor sangat diminati oleh masyarakat. Selain harganya terjangkau, produk impor dipandang sebagai produk pangan yang memiliki kualitas yang tinggi. Banyak masyarakat yang membeli dan mengkonsumsi produk pangan olahan impor walaupun produk pangan olahan impor tersebut illegal atau dapat dikatakan tidak terdaftar dalam Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia. Konsumen yang membeli suatu produk pangan olahan impor biasanya tidak meneliti apakah produk tersebut legal atau illegal, Hal ini banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk kepentingan bisnisnya.

Pangan impor yang beredar di Indonesia harus memiliki izin edar berupa Surat Keterangan Impor (SKI) yang dikeluarkan oleh yang berwenang yakni Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) RI sebagai persyaratan keamanan sehingga tidak merugikan konsumen. Kewajiban memiliki izin edar ini diatur dalam Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Kewajiban ini untuk menjamin keamanan, mutu dan gizi makanan yang akan diedarkan. Izin



edar adalah bentuk persetujuan pendaftaran makanan yang diberikan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia<sup>1</sup>. Selain izin edar juga harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang impor.

Berkaitan dengan hal tersebut salah satu yang menarik perhatian publik dengan adanya kasus produk pangan olahan impor illegal yang beredar di kota Pare-pare yang berujung pada penjatuhan pidana kepada pelaku usaha pangan, dimana pelaku usaha pangan tersebut telah memperdagangkan pangan olahan impor yang tidak memiliki izin edar. Pelaku usaha pangan olahan impor tersebut bernama H. Husni Husain Bin Husain dan berdomisili di kota Parepare telah dijatuhi hukuman dengan pidana denda. Pelaku usaha tersebut kerap kali melanggar aturan meski telah mendapat beberapa kali teguran oleh BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) dan dilaporkan pertama kali oleh petugas BPOM Makassar. Awalnya petugas BPOM Makassar melakukan Operasi Opson atau Operasi ICPO-INTERPOL EUROPOL dengan tujuan untuk memerangi kejahatan pangan palsu atau tidak memenuhi standar keamanan pangan yang ditugaskan oleh kepala Balai Besar POM Sulawesi Selatan. Kemudian petugas BPOM menemukan ada ratusan pangan olahan impor tanpa izin edar yang berada di etalase Toko

---

<sup>1</sup>Pasal 1 angka 15 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 30 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia

Syahrani milik terdakwa yang berlokasi di Jl. Pelita Tenggara Kelurahan Ujung Bulu Kecamatan Ujung Kota Parepare.<sup>2</sup>

Menurut ketentuan Pasal 142 jo 91 ayat (1) Undang-Undang No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan bahwa hukuman maksimal yang dapat diterima pelaku usaha pangan olahan yang tidak memiliki izin edar pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp.4.000.000.000, . Sedangkan hakim telah memutuskan dengan pidana denda sebanyak Rp.10.000.000,- subsidair 1 bulan kurungan.

Berangkat dari uraian latar belakang diatas, penulis memilih untuk menganalisis terkait permasalahan dalam hukum pidana kita khususnya yang berkenaan dengan tindak pidana pangan olahan impor tanpa izin edar dan berniat untuk memberikan sumbangsih pemikiran untuk menjawab permasalahan dalam suatu penelitian dang mengangkat judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menjual Produk Pangan Olahan Impor Tanpa Izin Edar (Studi Putusan Nomor :222/Pid.Sus/2017/PN.Pre)”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latarbelakang diatas, maka permasalahan yang akan dikaji penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan pada tindak pidana menjual produk pangan olahan impor tanpa izin edar?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan nomor 222/Pid.Sus/2017/PN.Pre ?

---

<sup>2</sup> Putusan Nomor : 222/Pid.Sus/2017/PN.Pre

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan pokok permasalahan penulis, maka tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kualifikasi perbuatan pada tindak pidana menjual produk pangan olahan impor tanpa izin edar.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan nomor 222/Pid.Sus/2017/PN.Pre.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan diatas, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis, diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum terkhususnya pada bidang hukum pidana terhadap pengedaran barang impor yang tak memiliki izin di Indonesia.
2. Manfaat praktis, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi setiap orang yang membutuhkan referensi tambahan, dan sebagai bahan informasi kepada peneliti lainnya sehingga menambah pengetahuan mengenai hukum pidana dalam penyusunan suatu karya tulis ilmiah yang ada kaitannya dengan judul yang telah dipaparkan.

### **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan hukum dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menjual Produk Pangan Olahan Impor Tanpa Izin Edar (Studi

Putusan No. 222/Pid.Sus/2017/PN.Pre)” adalah asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan buku-buku, majalah ilmiah, jurnal, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta fakta-fakta sosial yang terjadi. Sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian oleh beberapa peneliti terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema milik Athaya Modina Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2018 yang berjudul perlindungan hukum bagi konsumen terhadap snack impor tanpa izin edar yang beredar secara online yang dimana penelitian ini menyimpulkan Upaya Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam mengawasi snack impor yang beredar secara online yaitu dengan melakukan post market atau pengawasan rutin dengan memantau situs-situs online yang memperdagangkan produk makanan secara online.

Kesamaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama menjelaskan Legalitas Perdagangan Produk Makanan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasional oleh Samuel Karya Mali Pirade B111 10 463 Departmen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang menyimpulkan bahwa aturan hukum perdagangan impor di Kota Samarinda dilakukan oleh Badan Usaha yang memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan memiliki Angka Pengenal Impor (API). Untuk perdagangan impor produk tertentu dalam hal ini produk

makanan dan minuman, mengacu pada Permendag 36/MDAG/PER/7/2014.

## **F. Metode Penelitian**

Berdasarkan uraian di atas, maka walau telah ada penelitian sebelumnya baik berkaitan motivasi mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi maupun terkait dengan dukungan sosial teman sebaya, namun tetap berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan. Dengan demikian, maka topik penelitian yang peneliti lakukan ini benar-benar asli.

### **a. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan penelitian hukum ini adalah penelitian hukum Normatif, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.<sup>3</sup> Pada Penelitian Ini, Bahan Pustaka merupakan Data Dasar yang dalam Ilmu penelitian digolongkan sebagai Data Sekunder.

### **b. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto Dan Mamudji . 2004. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta. hlm 13-14

ditangani.<sup>4</sup> Dalam penelitian hukum ini, penulis berusaha menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti yaitu terkait tindak pidana menjual produk pangan impor tanpa izin edar dalam perkara Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2017/PN.Pre

### c. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Wujud penelitian ini bersifat Normatif, oleh karena penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian normatif, maka sumber-sumber penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sebagai berikut:

#### a. Bahan Primer

Bahan Primer adalah bahan yang diperoleh langsung di lapangan (*field research*) yang berasal dari pengadilan Negeri Kota Pare-Pare yang dalam hal ini dalam bentuk Putusan Nomor: 222/Pid.Sus/2017/PN.Pre) yang merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum memikat dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

#### b. Bahan Sekunder,

Bahan sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>5</sup> Bersifat normatif

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 92

<sup>5</sup> Amiruddin dan Zainal Azikin, 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada. Jakarta. hlm 118.

sekaligus sebagai data pendukung karena mempunyai daya mengikat. Data sekunder diperoleh dan dikumpulkan dari hasil penelaahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan Tindak Pidana menjual Produk Pangan Impor Tanpa Izin Edar Dalam Perkara Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2017/PN.Pre.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder misalnya kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

**G. Analisis Bahan**

Analisis Bahan merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah karena dengan analisis bahan tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Senada dengan Bogdan dan Biklen yang menyatakan bahwa analisis bahan adalah proses mengatur urutan bahan, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian bahan.<sup>6</sup> Bahan yang diperoleh melalui kegiatan penelitian baik bahan primer ataupun bahan sekunder dianalisa secara kualitatif, yaitu dimulai dari dasar-dasar pengetahuan yang umum kemudian meneliti hal yang bersifat khusus. Kemudian dari proses tersebut, ditarik sebuah kesimpulan. Selanjutnya disajikan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang terikat dengan penulisan skripsi ini.

---

<sup>6</sup>Lexy J. Moleong. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. PT Remaja Rosdakarya. Jakarta. hlm 248

## BAB II

### KUALIFIKASI TINDAK PIDANA MENJUAL PANGAN OLAHAN IMPOR

#### A. Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang dimana perbuatan tersebut melanggar ketentuan perundang-undangan yang diancam dengan sanksi terhadap pelanggaran tersebut, dimana perbuatan yang melanggar ketentuan perundangan tersebut melahirkan sanksi yang bersifat pidana, sanksi bersifat perdata, ataupun sanksi yang bersifat administrasi.<sup>7</sup> Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli salah satunya adalah menurut Moeljatno yang beranggapan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu :

- a. Subyektif adalah berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di hatinya.
- b. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu

---

<sup>7</sup> Salim, 2002, *Dasar-Dasar Hukum Pidana (Edisi Kedua)*, PT. Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm 147



dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.<sup>8</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Selanjutnya menurut Pompe, peristiwa pidana dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu :<sup>9</sup>

- 1) Segi teori, maka peristiwa pidana adalah suatu pelanggaran kaidah atau pelanggaran tata hukum yang diadakan karena kesalahan pelanggar dan harus diberikan hukuman untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- 2) Segi positif, bahwa peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhkannya pidana.

Selain istilah tindak pidana dan peristiwa pidana, ada pula istilah lain yang banyak digunakan oleh para pakar hukum yaitu istilah delik. Istilah delik itu sendiri berasal dari bahasa latin yaitu *delicta* atau

---

<sup>8</sup>Moeljatno.1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta, hlm. 69

<sup>9</sup>Ernst Uthrecht, 1986, *Hukum Pidana I* , Pustaka Tintamas, Surabaya, hlm. 252

*delictum*. Andi Zainal Abidin Farid mengemukakan alasannya yang lebih cenderung menggunakan istilah delik, karena:<sup>10</sup>

- a. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana;
- b. Lebih singkat, efisien dan netral;
- c. Dapat mencakup delik-delik khusus yang subyeknya merupakan badan hukum.

Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan subjek hukum atau manusia dan badan hukum yang melanggar ketentuan yang berlaku atau undang-undang yang disertai dengan ancaman sanksi (pidana) bagi pelaku tindak pidana tersebut.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Perbuatan yang dapat dikategorikan termasuk di dalam suatu perbuatan melawan hukum atau tindak pidana atau tidak, maka dapat dilihat dari unsur-unsur perbuatan tersebut. Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni pertama dari sudut teoritis artinya berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya, dan yang kedua dari sudut Undang-Undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana tertentu dalam Pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Adapun unsur-unsur tindak pidana menurut Rancangan KUHP Pidana Nasional yaitu:<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Andi Zainal Abidin Farid. 1995. *Hukum pidana I*. Sinar grafika. Yogyakarta, hlm 231

<sup>11</sup> Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, hlm.10

a. Unsur-unsur formil

1. Perbuatan sesuatu
2. Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan
3. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan
4. Dinyatakan sebagai perbuatan terlarang
5. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan pidana.

b. Unsur-unsur materiil

Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi, meskipun perbuatan itu memenuhi perumusan Undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum atau tidak bertentangan dengan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur tindak pidana menurut Hazewinkel-Suringa meliputi :<sup>12</sup>

1. Unsur kelakuan orang
2. Unsur akibat (pada tindak pidana yang dirumuskan secara materiil)
3. Unsur Psikis (dengan sengaja atau dengan alpa)
4. Unsur objektif yang menyertai keadaan tindak pidana, seperti di muka umum
5. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidananya perbuatan (pasal 164, 165 KUHP) disyaratkan tindak pidana terjadi
6. Unsur melawan hukum.

---

<sup>12</sup>Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2005. *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. hlm 115-116.

Perbuatan dapat dikatakan tindak pidana atau tidak bukan hanya diukur dari unsur yang terdapat di dalamnya, tetapi pada dasarnya tindak pidana itu sendiri terbagi atas beberapa bagian yang mana di dalam pembagian tersebut diharapkan dapat mempermudah di dalam ,mencerna serta memahami semua aturan yang terdapat didalam peraturan perundangundangan, yang mana pembagian dari tindak pidana meliputi atas :<sup>13</sup>

1. Tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran;
2. Tindak pidana formal dan tindak pidana materiil;
3. Tindak pidana dengan kesengajaan dan tindak pidana kealpaan;
4. Tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan;
5. Tindak pidana *commissionis*, tindak pidana *omissionis*, dan tindak pidana
6. *Commissionis per omissionem commisa*;
7. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus;
8. Delik tunggal dan delik berganda;
9. Tindak pidana sederhana dan tindak pidana yang ada pemberatannya;
10. Tindak pidana ringan dan tindak pidana berat;
11. Tindak pidana ekonomi dan tindak pidana politik.

### **3. Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>*Ibid.* hlm 130-131.

<sup>14</sup>Moeljatno. *Opcit*, hlm 47

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam PerUndang-Undangan secara keseluruhan.
- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.
- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*Dolus Delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*Culpose Delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*Dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP tentang Penghinaan yaitu sengaja menyerang kehormatan atau

nama baik seorang dan Pasal 322 KUHP tentang membuka rahasia yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (*Culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya pada Pasal 360 Ayat (2) KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.

d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, 304 dan 552 KUHP.
2. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif.

Klasifikasi tindak pidana menurut sistem KUHP dibagi menjadi dua bagian, kejahatan (*misdrijven*) yang diatur Dalam Buku II KUHP dan pelanggaran *overtredigen* yang diatur dalam Buku III KUHP. Pembagian perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas perbedaan prinsipil, yaitu :<sup>15</sup>

- a. kejahatan adalah *rechtsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Perundang-undangan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.
- b. Pelanggaran adalah *wetsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutkan sebagai delik.

## **B. Pangan Olahan Impor**

Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang paling mendasar. Tanpa makanan dan minuman yang memadai, manusia tidak akan produktif dalam melakukan kegiatan sehari-hari, serta tidak dapat

---

<sup>15</sup>Tri Andrisman. 2007. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung, Bandar Lampung. hlm 86

bertahan hidup karena pasokan energi bagi manusia bersumber dari makanan dan minuman. Pengertian makanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala apa yang boleh dimakan (seperti panganan, lauk pauk, kue) dan segala bahan yang kita makan/masuk ke dalam tubuh yang membentuk atau mengganti jaringan tubuh, memberikan tenaga, atau mengatur semua proses didalamtubuh.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumen manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Berdasarkan cara perolehannya, pangan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:<sup>16</sup>

1. Pangan Segar

Pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan. Pangan segar dapat dikonsumsi langsung atau tidak langsung, yakni dijadikan bahan baku pengolahan pangan. Seperti beras, gandum, buah-buahan, ikan, air segar, dan sebagainya.

---

<sup>16</sup> Cahyo Saparinto dan Diana Hidayati, 2006, *Bahan Tambahan Pangan*, Kanisius. Jogjakarta. Hlm. 56



## 2. Pangan Olahan

Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses pengolahan dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan. Seperti kopi, nasi, ubi goreng dan sebagainya. Pangan olahan pun dibedakan lagi menjadi pangan olahan siap saji dan tidak saji.

- a. Pangan olahan siap saji adalah makanan dan minuman yang sudah diolah dan siap disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha atau dasar pesenan.
- b. Pangan olahan tidak siap saji adalah makanan atau minuman yang sudah mengalami proses pengolahan, akan tetapi masih memerlukan tahapan pengolahan lanjutan untuk dapat dimakan atau diminum.

## 3. Pangan Olahan Tertentu

Pangan olahan tertentu adalah pangan olahan yang diperuntukkan bagi kelompok tertentu upaya memelihara dan meningkatkan kualitas kesehatan. Seperti ekstrak tanaman mahkota dewa untuk diabetes melitus, susu rendah lemak untuk orang yang menjalankan diet, dan sebagainya.

Kebutuhan konsumen akan suatu barang khususnya pangan sangat tidak terbatas sehingga mereka bingung untuk memenuhinya. Hal itu dapat terjadi ketika suatu barang dikonsumsi, maka lama kelamaan akan habis dan ketika produksi tidak dapat memenuhinya lagi jalan satu-satunya adalah melakukan kegiatan impor untuk mencukupi kebutuhan konsumen.

Dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan (Peraturan Kepala BPOM RI No. 12/2016) diartikan bahwa Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, termasuk Pangan Olahan Tertentu, Bahan Tambahan Pangan, Pangan Produk Rekayasa Genetik dan Pangan Iradiasi. Lebih lanjut Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan (Peraturan Kepala BPOM RI No. 12/2016) yang memuat bahwa:

- (1) Setiap Pangan Olahan baik yang di produksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki Izin Edar.
- (2) Izin Edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Badan.
- (3) Kemasan eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemasan akhir Pangan yang tidak boleh dibuka untuk dikemas kembali dan diperdagangkan.

Impor adalah arus masuk dari sejumlah barang dan jasa ke dalam pasar sebuah negara baik untuk keperluan konsumsi ataupun sebagai barang modal atau bahan baku produksi dalam negeri. Semakin besar impor, disatu sisi baik karena menyediakan kebutuhan rakyat negara itu akan produk atau jasa tersebut, namun disisi lain bisa mematikan produk dan jasa sejenis dalam negeri, dan yang paling mendasar menguras devisa negara yang bersangkutan.<sup>17</sup> Disisi lain Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses pengolahan

---

<sup>17</sup> Edward Christianto, "Faktor yang Mempengaruhi Volume Impor Beras di Indonesia", *Jurnal Jibeka*. Vol. 7, No. 2, Agustus 2013, hlm. 46

dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.

Setiap pangan olahan yang ingin yang akan diperdagangkan di Indonesia wajib memperoleh izin edar Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM) terlebih dahulu. Pangan olahan dapat berupa pangan olahan produksi dalam negeri maupun hasil impor dari luar negeri dengan jenis nomor izin edar yang telah ditentukan dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia (Peraturan Kepala BPOM RI No. 30/2017), yang didalam Pasal 2 dan 3 diatur hal berikut:

**Pasal 2:**

- (1) Obat dan Makanan yang dapat dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diedarkan merupakan Obat dan Makanan yang telah memiliki Izin Edar.
- (2) Selain harus memiliki Izin Edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang impor.

**Pasal 3**

- (1) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemasukan Obat dan Makanan juga harus mendapat persetujuan dari Kepala Badan.
- (2) Persetujuan dari Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. SKI Border, dan
  - b. SKI Post Border.
- (3) SKI Border atau SKI Post Border sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pemasukan.
- (4) SKI Border atau SKI Post Border sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

### **C. Pelaku Usaha**

Pada Pasal 1 angka 3 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen), memberikan pengertian Pelaku Usaha adalah “setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidangekonomi Definisi pelaku usaha yang diberikan oleh Pasal 1 angka 3 Undang- Undang Perlindungan Konsumen tersebut, pelaku usaha tidak harus suatu badan hukum, tetapi dapat pula orang perseorangan. Menurut definisi tersebut, Undang-Undang Perlindungan Konsumenpun juga berlaku baik bagi pelaku usaha ekonomi kuat, maupun bagi pelaku usaha ekonomi lemah (UKM).

Pelaku usaha menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga tidak terbatas pada pelaku usaha perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia atau badan hukum Indonesia, tetapi juga pelaku usaha perorangan yang bukan berkewarganegaraan Indonesia atau pelaku usaha badan hukum asing, sepanjang mereka itu melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>Susanti Adi Nugroho, 2015. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya* Cet. 3, Prenada Media Group. Jakarta. hlm 67

Selanjutnya Adapun Hak Dan Kewajibann Bagi Seorang Pelaku

Usaha Dijelaskan Dalam Pasal 6 Yaitu :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Adapun Kewajiban Pelaku Usaha Dijelaskan Dalam Pasal 7 Yang Memuat :

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Atas pelanggaran larangan tersebut pelaku usaha dapat memperoleh sanksi pidana yang diatur dalam Pasal nomor 62 berupa ;

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17, ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e,, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Selanjutnya dalam Pasal 63 UU Perlindungan Konsumen terhadap sanksi pidana sebagaimana dalam pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa :

- a. Perampasan barang tertentu;
- b. Pengumuman putusan hakim;
- c. Pembayaran ganti rugi;
- d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. Pencabutan izin usaha.

#### **D. Kualifikasi Tindak Pidana Menjual Produk Pangan Olahan Impor Tanpa Izin Edar**

Kualifikasi adalah suatu pembagian atau pengelompokan. Kualifikasi tindak pidana menjadi tindak kejahatan dan pelanggaran tertuang dalam KUHP, dimana untuk tindak pidana kejahatan dirumuskan didalam buku kedua KUHP, dan tindak pidana pelanggaran dirumuskan

didalam buku ketiga KUHP. Namun KUHP tidak menjelaskan tentang kriteria yang dipakai untuk membedakan kedua tindak pidana yang diaturnya tersebut. Kriteria perbedaan tentang kejahatan dan pelanggaran dapat ditemukan didalam ilmu pengetahuan hukum pidana, yang terdiri dari dua sudut pandang yaitu bersifat kualitatif dan bersifat kuantitatif. Dalam pandangan yang bersifat kualitatif, kejahatan merupakan perbuatan yang bersifat *Rechts Delict* yang artinya tindak pidana kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, baik perbuatan tersebut diatur ancaman pidananya didalam undang-undang maupun tidak. Sedangkan pelanggaran merupakan perbuatan yang bersifat *Wet Delict* yang artinya suatu perbuatan baru dinyatakan sebagai tindak pidana setelah adanya undang-undang yang mengatur bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana.

Dari sifat kuantitatif, kriteria pembagian antara tindak kejahatan dan pelanggaran dilihat dari segi kriminologi yang membandingkan derajat kejahatan sebagai perbuatan yang gradasinya lebih berat dari pada pelanggaran.<sup>19</sup>

Dalam Kualifikasi Tindak Pidana Menjual Produk Pangan lebih condong termasuk dalam tindak pidana pelanggaran dikarenakan belum ada dampak yang bisa dipidanakan secara khusus, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dalam:

---

<sup>19</sup>Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Predanamedia, Jakarta, hlm. 36

“Pasal 142 Menyebutkan bahwa “Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”.

Pengaturan Spesifik Mengenai Produk Pangan Impor Yang Diperdagangkan Di Wilayah Indonesia Mengacu Pada Pasal 97 UU Pangan Yang Berbunyi:

- (1) Setiap Orang yang memproduksi Pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan.
- (2) Setiap Orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:
  - a. nama produk;
  - b. daftar bahan yang digunakan;
  - c. berat bersih atau isi bersih;
  - d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
  - e. halal bagi yang dipersyaratkan;
  - f. tanggal dan kode produksi;
  - g. tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa;
  - h. nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan
  - i. asal usul bahan Pangan tertentu.
- (4) Keterangan pada label sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditulis, dicetak, atau ditampilkan secara tegas dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat.

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) UU Pangan wajib mengeluarkan dari dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau memusnahkan pangan



yang diimpor. Demikian yang disebut dalam Pasal 102 ayat (2) UU Pangan.

Mencermati pasal-pasal di atas, bisa dilihat bahwa kewajiban untuk mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan pada saat memasuki wilayah Indonesia itu terletak pada orang yang mengimpor pangan yang bersangkutan untuk diperdagangkan. Selain itu, pencatuman label halal itu sifatnya wajib untuk pangan impor yang akan diperjualbelikan di wilayah Indonesia.

Dalam segi izin dalam arti sempit izin adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun dimana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya.<sup>20</sup>

Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.00.05.1.23.3516 Tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan Dan Makanan Yang Bersumber, Mengandung, Dari Bahan Tertentu Dan

---

<sup>20</sup>Ridwan.HR, 2002. *Hukum Administrasi Negara*, UII Press Indonesia, Yogyakarta, hlm.159

Atau Mengandung Alkohol bahwa Izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia.<sup>21</sup>

Berbagai peraturan perundangan-undangan tentang izin edar produk makanan antara lain:

1. Dalam Pasal 8 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diatur mengenai perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha. Selanjutnya dalam Pasal 19 dan Pasal 21 mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha dalam memperdagangkan makanan impor tanpa izin edar.
2. Dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan menyebutkan:

“Bahwa impor pangan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri wajib memenuhi persyaratan keamanan, mutu, gizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Dan dalam Undang-Undang pada Pasal 91 ayat (1) berisi tentang pengawasan keamanan, mutu, dan gizi. Setiap produk pangan olahan yang dibuat dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, pelaku usaha pangan wajib memiliki izin edar. Maka dari itu secara tidak langsung makanan impor harus memiliki izin edar sebelum dipasarkan pada masyarakat”.
3. Dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan menyebutkan:

---

<sup>21</sup> Pasal 1 ayat 1 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.00.05.1.23.3516 Tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan Dan Makanan Yang Bersumber, Mengandung, Dari Bahan Tertentu Dan Atau Mengandung Alkohol.

“Bahwasannya seorang produsen atau importir yang akan memperdagangkan barang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup wajib mendaftarkan barang yang akan di perdagangkan dan harus mencantumkan nomor tanda pendaftaran pada kemasan barang tersebut. Dilanjutkan pada ayat (2) bahwa kewajiban mendaftarkan barang dilakukan sebelum barang beredar dipasaran”.

Dalam beberapa ketentuan diatas telah mewajibkan setiap produk makanan olahan impor yang akan diedarkan diseluruh Indonesia harus memperoleh izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar adanya jaminan terhadap produk pangan dari pihak yang berwenang.

Pangan olahan dapat berupa pangan olahan produksi dalam negeri maupun hasil impor dari luar negeri dengan jenis nomor izin edar yang telah ditentukan dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia, yang didalam Pasal 2 dan 3 diatur hal berikut:

Pasal 2:

- (1) Obat dan Makanan yang dapat dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diedarkan merupakan Obat dan Makanan yang telah memiliki Izin Edar.
- (2) Selain harus memiliki Izin Edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang impor.

### Pasal 3

- (5) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemasukan Obat dan Makanan juga harus mendapat persetujuan dari Kepala Badan.
- (6) Persetujuan dari Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - c. SKI *Border*, dan
  - d. SKI *Post Border*.
- (7) SKI *Border* atau SKI *Post Border* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pemasukan.
- (8) SKI *Border* atau SKI *Post Border* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Berdasarkan peraturan yang telah dijelaskan maka pangan olahan Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan Dengan adanya pengaturan sanksisecara tidak langsung memberikankedudukan yang kuat pada konsumen untukmenuntut pelaku usaha yang melanggarketentuan ini. Untuk menekan ataumengancam pelaku usaha yang dinilaiwanprestasi pada pelayanan penjualanproduk makanan kemasan tanpa nomor izindari Badan POM.